

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pemanfaatan hak cipta musik dalam hal ini adalah tindakan menyanyikan ulang lagu (cover song) yang diunggah di Youtube pada dasarnya tidak termasuk kedalam hal yang melanggar Undang-Undang. Bahkan Indonesia juga menganut prinsip Fair Use atau pemakaian sewajarnya dalam pelaksanaan hak cipta. Namun akan menjadi masalah ketika kegiatan tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan komersil. Terlebih lagi apabila yang bersangkutan tidak ada etika meminta izin kepada pemilik hak cipta untuk memanfaatkan karya nya. Hal ini tentu saja akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak moral maupun hak ekonomi pencipta yang telah menciptakan suatu karya.

2. Dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual kita mengenal dua jalur yang dapat ditempuh. Yakni jalur non litigasi dan jalur litigasi. Jalur non litigasi seperti Alternatif penyelesaian sengketa, dan Arbitrase. Kemudian untuk jalur litigasi dapat ditempuh mellaui Peradilan Niaga, yang mana sebagai peradilan khusus menangani masalah perdata terutama dibidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Namun, diwajibkan menempuh jalur non litigasi terlebih dahulu sebelum ke jalur non litigasi.

4.2 Saran

1. Untuk mencegah terjadinya sengketa mengenai hak cipta, diperlukan pengawasan yang efektif oleh pihak pemerintah, agar pelaksanaan Undang-Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat berjalan dengan baik dan tentunya diharapkan pemerintah dapat menjalankan kerjasama dengan masyarakat guna melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi agar dapat diproses secara hukum.

2. Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam bentuk penggandaan lagu atau menyanyikan ulang lagu (cover version) sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi (jalur non litigasi) sebelum melakukan tuntutan ke Peradilan Niaga.